



PUTUSAN

Nomor 101/Pid.B/2017/PN Unh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Unaaha yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Muh. Jafrezal Adyatma als Adi Bin Jaelan;
2. Tempat lahir : Uepai;
3. Umur/Tanggal lahir : 23 tahun/20 November 1993;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kel. Uepai Kec. Konawe Kab. Konawe;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Honorer Kantor Kejaksaan Negeri Konawe;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 April 2017 sampai dengan tanggal 18 Mei 2017
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Mei 2017 sampai dengan tanggal 27 Juni 2017
3. Penyidik Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Juni 2017 sampai dengan tanggal 27 Juli 2017
4. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Juli 2017 sampai dengan tanggal 24 Juli 2017
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Juli 2017 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2017
6. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2017

Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Unaaha Nomor 101/Pid.B/2017/PN UNH tanggal 6 Juli 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 101/Pid.B/2017/PN UNH tanggal 6 Juli 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 31 Putusan Nomor 101/Pid.B/2017/PN UNH



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Muh. Jafrezal adyatma als Adi bin jaelan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : " pemalsuan mata uang", sebagaimana dalam dakwaan kesatu pasal 244 KUHP tersebut daalm surat dakwaan penuntut umum.
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Muh. Jafrezal adyatma als Adi bin jaelan dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam masa penahanan sementara dengan permintaan agar terdakwa tetap ditahan;
3. Barang bukti :
 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 100.000.00 (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri EDD915394;
 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 100.000.00 (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri EDD915394;
 - 1 (Satu) buah gunting panjang 14 cm dan gagang gunting warna hitam kombinasi merah;
 - 1 (satu) lembar uang asli pecahan Rp. 100.000.00 (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri EDD915394dipergunakan dalam perkara An. Deri Sukma Adriyanto
4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.00 (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan lisan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa Terdakwa **Muh.Jafrezal Adyatma Als Adi Bin Jaelan**, pada hari Jumat tanggal 28 April 2017 sekitar pukul 20.00 Wita atau setidak-tidaknya pada tahun 2017, bertempat di Ruang Pidsus Kantor Kejaksaan Negeri Konawe Kecamatan Unaaha Kabupaten.Konawe atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Unaaha, **dengan sengaja meniru atau memalsu mata uang atau uang kertas yang dikeluarkan oleh Negara atau Bank, dengan maksud untuk mengedarkan atau menyuruh mengedarkan mata uang atau uang kertas itu sebagai asli dan tidak dipalsu**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:



- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diatas awalnya pada pukul 14.00 Wita terdakwa datang kerumah DERI SUKMA ADRIYANTO (dilakukan penuntutan terpisah) dan saat itu bertemu dengan DERI SUKMA ADRIYANTO dan ARJUN. Sesampainya dirumah selanjutnya terdakwa, DERI SUKMA ADRIYANTO dan ARJUN berkumpul lalu pergi makan bakso. Setelah selesai makan bakso DERI SUKMA ADRIYANTO meminta uang kepada terdakwa dan dijawab oleh terdakwa “tunggu dulu”, kemudian terdakwa mengajak ARJUN untuk pergi ke kantor Kejaksaan Negeri Konawe.
- Bahwa sesampainya di kantor Kejaksaan Negeri Konawe, terdakwa bertemu dengan ISRAWAN Als ISRA selaku penjaga malam kemudian terdakwa berkata “dimana disini tempatnya fotocopy?” lalu ISRAWAN Als ISRA jawab “saya tidak tahu”. Setelah itu terdakwa berkata “mungkin di ruang pidsus?” dan ISRAWAN Als ISRA jawab “coba-coba kau pergi lihat” dan terdakwa langsung masuk keruang pidsus. Tidak lama kemudian ISRAWAN Als ISRA menuju ruang pidsus dan melihat terdakwa mengeluarkan uang kertas bernilai Rp.100.000,- (Seratus ribu rupiah) dan memasukkan ke printer, lalu ISRAWAN Als ISRA berkata kepada terdakwa “ untuk apa itu?”, terdakwa jawab “hanya untuk iseng-iseng saja”, setelah itu ISRAWAN Als ISRA meninggalkan terdakwa di ruang pidsus, hingga tidak lama kemudian terdakwa keluar dari ruang pidsus dan memberitahukan kepada ISRAWAN Als ISRA apabila terdakwa memfotocopy sebanyak 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), selanjutnya terdakwa bersama ARJUN meninggalkan kantor Kejaksaan Negeri Konawe menuju rumah DERI SUKMA ADRIYANTO.

Perbuatan Terdakwa **Muh.Jafrezal Adyatma Als Adi Bin Jaelan** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 244 KUHP;

ATAU

Kedua

Bahwa Terdakwa **Muh.Jafrezal Adyatma Als Adi Bin Jaelan**, pada hari Jumat tanggal 28 April 2017 sekitar pukul 20.30 Wita atau setidak-tidaknya pada tahun 2017, bertempat di Bengkel ALEX Kelurahan Tumpas Kecamatan Unaaha Kabupaten.Konawe atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Unaaha, **dengan sengaja mengedarkan mata uang atau uang kertas yang dikeluarkan oleh Negara atau Bank sebagai mata uang atau uang kertas asli dan tidak dipalsu, padahal ditiru atau dipalsu olehnya sendiri, atau waktu diterima diketahuinya bahwa tidak asli atau dipalsu, ataupun menyimpan atau memasukkan ke Indonesia mata uang dan uang kertas yang demikian, dengan maksud untuk mengedarkan atau menyuruh mengedarkan sebagai uang asli dan tidak dipalsu**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diatas awalnya pada pukul 14.00 Wita terdakwa datang kerumah DERI SUKMA ADRIYANTO (dilakukan penuntutan terpisah) dan saat itu bertemu dengan DERI SUKMA ADRIYANTO dan ARJUN. Sesampainya di rumah selanjutnya terdakwa, DERI SUKMA ADRIYANTO dan ARJUN berkumpul lalu pergi makan bakso. Setelah selesai makan bakso DERI SUKMA ADRIYANTO meminta uang kepada terdakwa dan dijawab oleh terdakwa "tunggu dulu", kemudian terdakwa mengajak ARJUN untuk pergi ke kantor Kejaksaan Negeri Konawe.
- Bahwa sesampainya di kantor Kejaksaan Negeri Konawe, terdakwa bertemu dengan ISRAWAN Als ISRA selaku penjaga malam kemudian terdakwa berkata "dimana disini tempatnya fotocopy?" lalu ISRAWAN Als ISRA jawab "saya tidak tahu". Setelah itu terdakwa berkata "mungkin di ruang pidsus?" dan ISRAWAN Als ISRA jawab "coba-coba kau pergi lihat" dan terdakwa langsung masuk keruang pidsus. Tidak lama kemudian ISRAWAN Als ISRA menuju ruang pidsus dan melihat terdakwa mengeluarkan uang kertas bernilai Rp.100.000,- (Seratus ribu rupiah) dan memfotocopy uang sebanyak 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), selanjutnya terdakwa bersama ARJUN meninggalkan kantor Kejaksaan Negeri Konawe menuju rumah DERI SUKMA ADRIYANTO.
- Bahwa sesampainya di rumah terdakwa, MUH.JAFREZAL Als ADI menyerahkan uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar berbahan kertas HVS warna putih yang merupakan hasil fotocopy. Pada sekitar pukul 21.00 wita datang MUH.IKWAL Als IKI kerumah terdakwa kemudian bercerita dan

Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor 101/Pid.B/2017/PN UNH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berkumpul bersama MUH.JAFREZAL Als ADI, terdakwa, ARJUN dan MUH.IKWAL Als IKI.

- Bahwa sekitar pukul 21.30 Wita MUH.JAFREZAL Als ADI pergi meninggalkan rumah terdakwa, setelah itu terdakwa memperlihatkan kepada MUH.IKWAL Als IKI uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan MUH.IKWAL Als IKI memegang uang kertas tersebut yang ditunjukkan oleh terdakwa dan berkata "uang palsu kah ini?" kemudian terdakwa mengatakan "iya ini uang palsu" dan MUH.IKWAL Als IKI berkata "kau mau pake apa uang ini?" dan terdakwa mengatakan "tidak ji" sambil mengambil kembali uang tersebut. Setelah itu MUH.IKWAL Als IKI dan ARJUN pergi meninggalkan rumah terdakwa sedangkan terdakwa pergi menuju Bengkel ALEX yang berada di Kel.Tumpas Kec.Unaaha Kab.Konawe.

Perbuatan Terdakwa **Muh.Jafrezal Adyatma Als Adi Bin Jaelan** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 245 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Rosmawati Lukku als Ros** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi di periksa dalam pekara tindak pidana pemalsuan mata uang dan uang kertas;
 - Bahwa yang menjadi korban adalah saksi sendiri;
 - Bahwa saksi tidak mengetahuinya siapa yang memalsukan uang pecahan Rp. 100.000.00(seratus ribu rupiah) tersebut
 - Bahwa terjadinya peristiwa pemasluan unag pada hari Jumat tanggal 28 april 2017 sekitar pukul 22.00 wita diwarung Saksi dikelurahan Tumpas, Kec. Unaaha, Kab. Konawe;
 - Baha pada awalnya pada hari jumat tanggal 27 April 2017 sekitar pukul 22.00 wita ada dua orang anak muda yang Saksi tidak ketahui namanya datang berbelanja minuman keras jenis jenever sebanyak 1 (satu) botol dengan haraga Rp. 35.000.00(tiga puluh lima ribu rupiah) dan 1(satu) kaleng Coca-cola dengan harga Rp. 5.000.00(lima ribu rupiah) diwarung milik Saksi yang beralamat di kel. Tumpas, Kec. Unaaha, kab. Konawe



dengan total pembelanjaan sebesar Rp. 40.000.00 (empat puluh ribu rupiah), kemudian kedua orang yang Saksi tidak kenal tersebut melakukan pembayaran dengan menyerahkan selebar uang pecahan Rp. 100.000.00 (seratus ribu rupiah) kemudian Saksi mengembalikan uangnya sebesar Rp. 60.000.00 (enam puluh ribu rupiah) kemudian dua orang tersebut langsung pergi, setelah itu Saksi mengecek uang pecahan Rp. 100.000.00 (seratus ribu rupiah) yang diberikan tersebut ternyata uang tersebut merupakan uang palsu kemudian Saksi berusaha memanggil kedua orang tersebut namun sudah terlalu jauh, kemudian selang beberapa menit kedua orang tersebut datang kembali kewarung Saksi untuk membeli minuman keras dengan jenis yang sama kemudian kedua orang tersebut langsung menyerahkan lagi selebar uang dengan pecahan Rp. 100.000.00 (seratus ribu rupiah) yang mana uang tersebut juga adalah uang palsu, karena saksi mengetahui kedua orang tersebutlah yang tadi datang membeli minuman keras dengan menggunakan uang palsu maka Saksi tidak mengambilkan pesannya melainkan memegang salah seorang yang berada didalam kios dan beteriak minta tolong dengan mengatakan "tolong tahan dulu ini anak" kemudian datang 4 (empat) orang warga datang membantu mengamankan dan salah satu dari warga menelpon polisi;

- Bahwa cara dua orang yang saksi tidak kenal melakukan pembayaran dengan cara dilipat hingga ukurannya kecil dan menggulung uang palsu tersebut sehingga kasat mata seolah-olah terlihat seperti uang asli;
- Bahwa saksi mengenali uang tersebut adalah uang palsu yang dipakai oleh dua orang yang Saksi tidak mengetahui namanya membayar minuman yang dibeli dari warung saksi;
- Bahwa saksi mengetahui uang yang digunakan kertasnya tipis berbeda dengan uang asli, gambarnya tidak terlihat jelas agak buram dan ukuran uangnya agak kecil dari uang aslinya, sehingga Saksi mengetahui bahwa uang tersebut adalah palsu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan Saksi benar;

2. Israwan als Isra dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan terjadinya tindak pidana pemalsuan mata uang dan uang kertas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terjadinya pemasluan uang pada hari jumat malam sabtu tanggal 28 April 2017 sekitar pukul 22.00 wita tepatnya diruang Pidsus Kantor Kejaksaan Negeri konawe yang berada di Kel. Inolobunggadue, Kec. Unaaha, Kab. Konawe;
- Bahwa saksi mengetahui yang memalsukan mata yang kertas adalah Adi yang merupakan sepupu Saksi yang sama-sama bekerja sebagai Honorer di Kantor Kejaksaan Negeri Konawe;
- Bahwa uang dipalsukan dengan cara memfotocopy uang asli dengan menggunakan printer;
- Bahwa saksi mengetahui sendiri karena Saksi melihat sendiri pada saat Adi memfotocopy yang kerta Asli;
- Bahwa jarak saksi dengan Adi sekitar 50 cm(lima puluh senti meter) dan tindakan Saksi pada saat itu Saksi sempat membantu memberitahukan akan cara memfoto copy uang kertas asli tersebut;
- Bahwa Awalnya Adi selalu salah memfotocopy akhirnya Saksi memeberitahukan bahwa uang tersebut diletakan diatas printer kemudian ditutupdan dicopy dan kemudian uang asli tersebut dibalik dan hasil foto copy dimasukan kembali pada tempat printer hingga copyan tersebut persis uang yang asli, setelah itu Saksi meninggalkan Adi diruang Pidsus Kejaksaan Negeri Konawe;
- Bahwa saksi mengetahui mata uang yang dicopy mata uang pecahan Rp.100.000.00(seratus ribu rupiah) dan jumlah yang yang dicopy sebanyak 3(tiga) lembar;
- Bahwa saksi mengetahui sesuai yang disampaikan Adi bahwa uang tersebut hanya untuk iseng-iseng saja (main-mainan);
- Bahwa Adi membawa satu orang temannya, tetapi Saksi tidak tahu siapa namanya;
- Bahwa sesuai yang Saksi dengar uang kertas hasil cetakan printer tersebut telah diedarkan atau dibelanjakan;
- Bahwa Saksi mengenalinya barang bukti uang tersebut adalah uang paslu yang dicetak oleh Adi diruang Pid Sus pada Kantor Kejaksaan Negeri Unaaha;
- Bahwa pada awalnya Saksi sementara berjaga di Kantor kejaksaan Negeri konawe yang saat itu Saksi sementara berada diruang Kasi Intel, tiba-tiba datang Adi bersama temannya yang Saksi tidak tahu namanya dan menanyakan kepada Saksi "dimana disini tempat foto copy?", lalu Saksi katakana "Saksi tidak tahu, mungkin ada diruang Pid Sus", lalu

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 101/Pid.B/2017/PN UNH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Saksi berkata “coba-coba kau pergi lihat”, lalu Adi pergi menuju ruang Pid Sus dan masuk dan saat itu Saksi masih duduk di ruang Kasi Intel dan tidak lama kemudian Saksi menuju ruang pidsus untuk melihat Adi dan saat itu juga Saksi melihat Adi sementara mengeluarkan uang kertas yang bernilai Rp.100.000.00 (seratus ribu rupiah) dan memasukkannya ke dalam printer lalu Saksi bertanya “untuk apa itu?”, lalu Adi menjawab “hanya untuk iseng-iseng saja”, dan seketika itu juga Adi langsung mencetak uang tersebut tetapi salah, lalu Saksi memberitahukan posisi uang asli yang akan dicetak di printer harus diletakkan secara sejajar dengan printer, dan kemudian dicetaklah uang tersebut dan uang hasil cetakan pertama dimasukkan kembali ke printer dan uang asli tersebut dibalik dan hasilnya akan seperti uang kertas asli, lalu Saksi keluar meninggalkan Adi yang masih di ruang Pid Sus dan masih sementara memprint uang yang telah dicetak tersebut, tidak lama kemudian Adi memberitahukan kalau dia mencetak uang sebanyak 3 (tiga) lembar atau sebesar Rp.300.000.00 (tiga ratus ribu rupiah) dan kemudian Adi dengan temannya langsung pergi meninggalkan Saksi;

- Bahwa Saksi baru pertama kali melihat Adi melakukan memalsukan uang kertas atau memprint uang asli menjadi uang kertas;
- Bahwa Terdakwa tidak menunjukan kepada Saksi hasil cetakannya hanya mengatakan bahwa Terdakwa sudah mencetak 3 (tiga) lembar saja;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan Saksi benar;

3. Tri Arjun Diansyah als Arjun bin Aluddin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan terjadinya tindak pidana pemalsuan mata uang dan uang kertas;
- Bahwa yang telah memalsukan mata uang dan uang kertas adalah Muh. Jafrezal Adyatma als Adi binti Jaelan dan Deri sedangkan yang menjadi korban saksi tidak mengetahuinya dimana Deri membelanjakan uang kertas palsu pecahan Rp.100.000.00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dan Adi datang ke kantor Kejaksaan Negeri Konawe untuk menfoto copy untuk menfoto copy uang Rp. 100.000.00 (seratus ribu rupiah) tersebut hari Jumat tanggal 28 April 2017 sekitar jam 20.00 WITA;
- Bahwa uang yang difoto copy adalah milik Adi pecahan Rp. 100.000.00 (seratus ribu);
- Bahwa awalnya kami dan teman-teman berkumpul di rumah Deri dan Deri meminta uang kepada Adi, dari situlah muncul ide untuk memalsukan uang oleh Adi untuk membohongi Deri karena untuk main-main;
- Bahwa awalnya Adi mengajak saksi pergi ke Kantor Kejaksaan Negeri Konawe dan saat itu saksi pun menemani Adi, setelah di Kantor Kejaksaan Konawe Adi langsung mengajak saksi masuk dan bertemu dengan penjaga di Kejaksaan Negeri Konawe tersebut yang mana penjaga tersebut adalah teman Adi yang saksi tidak ketahui namanya, kemudian Adi mengajak saksi masuk untuk fotocopy uang, namun saat Adi mau masuk ruangan di mana tempat foto copy uang tersebut saksi masih keliling-keliling melihat-lihat ruangan Kantor Kejaksaan Negeri Konawe tersebut dan saat saksi masuk ke ruangan tempat Adi fotocopy uang saksi sudah melihat Adi dan satu penjaga malam yang ternyata sudah berada di dalam dan saksi melihat Adi sedang menyusun Uang pecahan Rp. 100.000.00 (seratus ribu rupiah) karena sudah beberapa kali Adi berusaha fotocopy hasilnya selalu tidak bagus kadang-kadang miring atau timbal balik yang tidak sama saat Adi mencoba terus fotocopy Saksi hanya melihat dan asyik bermain Wifi dan tidak lama Adi berhasil fotocopy Uang pecahan Rp. 100.000.00 miliknya tersebut dalam satu kertas HVS yang mana di dalam satu lembar HVS terdapat 3 (tiga) lembar hasil fotocopy Uang pecahan Rp. 100.000.00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah uang tersebut telah di foto copy, uang tersebut dibawa kembali ke rumah Deri, di rumah Deri uang yang masih utuh kertas HVS digunting-gunting sebanyak 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 100.000.00 (seratus ribu rupiah) oleh Adi setelah itu uang diletakkan di atas meja kemudian Adi pulang kerumahnya;
- Bahwa awalnya pada tanggal 28 April 2017 sekitar pukul 17.30 Wita Saksi pergi ke rumah Deri bermaksud untuk singgah saja

Halaman 9 dari 31 Putusan Nomor 101/Pid.B/2017/PN UNH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



karena saksi kebetulan Mengantar surat undangan di sekitar rumah deri tidak lama kemudian datang Adi yang mana Adi baru pulang dari kantor Kejaksaan Negeri Konawe, kemudian saksi, Adi dan Deri makan bakso, setelah makana bakso langsung Deri meminta uang kepada Adi namun Adi mengatakan "Tunggu dulu" kemudian Adi mengajak saksi ke kantor Kejaksaan Negeri Konawe kemudian saksi pun ikut dengan Adi yang mana Saksi juga tidak mengetahui apa maksud dan tujuan Adi mengajak saksi pergi ke Kantor Kejaksaan Negeri Konawe dan saat Itupun saksi menemani Adi dan Setibanya di Kantor Kejaksaan Negeri Konawe Adi langsung mengajak saksi masuk dan kami bertemu dengan penjaga di Kejaksaan Negeri Konawe tersebut yang mana penjaga tersebut adalah temannya Adi yang saksi tidak tahu namanya namun Adi mengajak saksi masuk untuk fotocopy uang, namun saat Adi mau masuk ke ruangan di mana tempat fotocopy tersebut saksi masih keliling-keliling melihat-lihat ruang Kantor Kejaksaan Negeri Konawe tersebut dan saat saksi masuk ke ruangan tempat Adi fotokopy uang saksi sudah melihat Adi dan satu penjaga malam sudah berada di dalam dan saksi melihat Adi sedang menyusun Uang pecahan Rp100.000.00 (seratus ribu rupiah) karena sudah beberapa kali Adi berusaha fotocopy hasilnya selalu tidak bagus kadang-kadang miring atau timbal balik yang tidak sama saat Adi mencoba terus memfotokopy saksi hanya melihat dan asyik bermain Wifi dan tidak lama Adi berhasil memfotokopi Uang pecahan Rp100.000.00(seratus ribu rupiah) miliknya tersebut dalam satu kertas HVS yang mana dalam satu lembar kertas HVS tersebut terdapat 3(tiga) lembar hasil fotocopy Uang pecahan Rp100.000.00(seratus ribu) setelah memfotokopy uang tersebut saksi dan Adi kembali ke rumah Deri dan Sesampainya di sana uang tersebut diberikan kepada Deri masih dalam bentuk satu lembar kertas HVS yang didalamnya terdapat Copy Uang pecahan Rp100.000.00(seratus ribu rupiah) sebanyak 3 lembar dan saat diberikan uang tersebut Deri hanya hanya tertawa, namun setelah memberikan 1(satu) lembar kertas HVS yang didalamnya terdapat copy uang pecahan Rp.100.000.00(seratus ribu rupiah) sebanyak 3(tiga) lembar tersebut langsung digunting dengan Adi setelah menggunting uang tersebut Adi menyimpan di atas meja dan Adi

Halaman 10 dari 31 Putusan Nomor 101/Pid.B/2017/PN UNH



langsung pulang ke rumahnya setelah Adi pulang saksi masih di sana dan masih bercerita dengan Deri tidak lama saat saksi sedang bermain game Deri keluar dan saat Deri keluar Deri menggunakan motor milik saksi, kemudian saksi menunggu Deri sampai saksi ketiduran tidak lama datang orang yang saksi tidak kenal membawa motor milik saksi setelah itu saksi bertanya “dimana Deri, Kenapa kalian yang mengantarkan motorku?” dan mereka mengatakan bahwa mereka tidak mengetahuinya Setelah itu saksi langsung pulang lewat jalan MTQ dan saksi melihat Deri ada di bengkel dan saksi langsung berteriak “**Deri**” Kemudian Deri memanggil saksi dan saksi pun menghampirinya. Setelah itu saksi bertanya “**kenapa kau lama sekali?**” dan saudara Deri mengatakan “**saksi duduk-duduk di sini karena ada cewek**” dan kemudian saksi cerita-cerita dengan Deri seseorang yang saksi tidak kenal datang pinjam helm saksi dan saksi memperbolehkannya karena yang meminjam helmku tersebut mengatakan “**cepat je**” dan saat saksi duduk-duduk langsung datang anggota Polisi menjemput Deri setelah kejadian ini saksi tidak tahu lagi apa yang terjadi;

- Bahwa Saksi mengenali barang bukti tersebut adalah uang asli milik Adi dan uang palsu yang di foto copy oleh Adi dan Gunting itu adalah gunting yang digunakan Adi untuk menggunting uang palsu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan Saksi benar;

4. Deri Sukma Adriyanto als Deri bin Sukanto dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan Saksi telah mengedarkan atau menjalankan uang palsu;
- Bahwa saksi mengedarkan uang palsu pada malam hari jumat (malam sabtu) tanggal 28 april 2017 sekitar pukul 21.30 WITA di bengkel Alex yang beralamat di Kelurahan Tumpas Kec. Unaaha;
- Bahwa dengan cara Saksi memberikan kepada Kepton untuk membelikan minuman beralkohol jenis jenefer dan rokok serta coca cola;
- Bahwa uang yang Saksi berikan kepada Kepton yaitu uang pecahan Rp. 100.000.00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar dengan nomor seri EDD915394 (sama);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang yang Saksi berikan kepada Kepton adalah uang palsu yang Saksi dapatkan dari Adi sebanyak 3(tiga) lembar yang masing-masing uang pecahan Rp. 100.000.00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa sesuai dengan pengakuan Adi kepada Saksi bahwa uang tersebut diperoleh dengan cara mencopy atau menscan uang tersebut, uang tersebut diserahkan kepada Saksi pada malam sabtu tanggal 28 april 2017 sekitar jam 21.00 WITA di rumah Saksi yang berada di kelurahan Latoma Kec. Unaaha Kab. Konawe;
- Bahwa Teman Saksi bernama Arjun melihat Terdakwa menyerahkan uang kepada saksi;
- Bahwa Saksi memberikan uang palsu tersebut kepada Kepton diketahui oleh Hidayat
- Bahwa uang yang saksi sudah kepada Kepton sudah dibelikan minuman beralkohol jenis Jenefer, coca-cola dan rokok;
- Bahwa pada awalnya Saksi sementara duduk di rumah Saksi bersama dengan Arjun Saksi bercerita dan menunggu Adi, tidak lama kemudian Adi datang dan kemudian kami bercerita-cerita tidak lama kemudian adi pamit untuk ke kantornya dan dirinya akan kembali lagi tidak lama Saksi menunggu Adi datang dengan membawa uang dengan mata uang Rp100.000.00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 3(tiga) lembar yang masih dalam kertas HVS dan belum di gunting, setelah itu Adi menggunting uang tersebut di rumah Saksi dan langsung menyerahkan kepada Saksi kemudian Adi langsung pulang ke rumahnya lalu kemudian Saksi pergi ke arah bengkel Alex dan seketika itu juga Saksi langsung mengecek uang yang diberikan oleh Adi sebanyak 3(tiga) lembar dengan mata uang Rp100.000.00 (seratus ribu rupiah), lalu Saksi memeriksa salah satu dari uang tersebut ternyata uang yang diberikan oleh Adi adalah uang palsu karena salah satu lembar uang yang diberikan yang mana nomor seri uang tersebut sama yaitu EDD915394 selain itu juga Saksi melihat pinggiran uang tersebut berwarna, lalu uang tersebut Saksi simpan di kantong Saksi sebanyak 1 (satu) lembar dan 2 (dua) lembarnya langsung diambil oleh Kepton dan kemudian Saksi menyuruh kepton untuk membeli minuman lalu Kepton pergi membeli minuman jenis jenever dan coca-cola serta rokok yang tidak lama kemudian Kepton bersama dengan Hidayat datang dan kami pun minum bersama mereka, karena kehabisan minuman maka Saksi menyuruh lagi untuk membeli minuman dan menyerahkan uang tersebut, dan kemudian uang

Halaman 12 dari 31 Putusan Nomor 101/Pid.B/2017/PN UNH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut kemudian Kepton dan Hidayat kembali pergi membeli minuman yang tidak lama kemudian kedua orang tersebut telah berbersama dengan kepolisian dan akhirnya kami diamankan

- Bahwa Saksi mengenalinya barang bukti uang palsu yang Saksi serahkan kepada Kepton untuk membeli minuman dan rokok;
- Bahwa uang pecahan Rp. 100.000.00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 3(tiga) lembar, dan ternyata uang yang ada sebagai barang bukti hanya ada 2(dua) lembar uang palsu sedangkan yang satunya dibuang disamping bengkel oleh saksi;
- Bahwa uang kertas dalam bentuk kertas HVS yang masih utuh tersebut digunting di rumah Saksi dan yang menggunting adalah Adi dan yang menyaksikan adalah Arjun, Iki dan Saksi sendiri;
- Bahwa Kepton tidak tahu jika uang yang saksi serahkan itu adalah uang palsu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan Saksi benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Dadan Priyoko dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli diperiksa sehubungan dengan tindak pidana pemalsuan mata uang dan uang kertas yang berkaitan dengan status keaslian Uang sesuai yang didakwakan jaksa Penuntut umum dimaana Kewenangan untuk menentukan keaslian Rupiah berada pada Bank Indonesia.
- Bahwa pekerjaan dan jabatan Ahli Sebagai Pegawai pada kantor Bank Indonesia dengan jabatan sebagai Asisten Manajer / Kasir II
- Bahwa riwayat pekerjaan Ahli yakni:
 - o Asisten Manajer/Kasir II tahu 2012;
 - o Diklat Ahli keuangan rupiah tahun 2012;
 - o Sebagai Ahli dalam perkara pemalsuan uang di Pengadilan Negeri Kendari Tahun 2014;
- Bahwa syarat keaslian uang pecahan Rp. 100.000.00 (seratus ribu rupiah) berdasarkan peraturan Bank Indonesia Nomor 16/3/PBI/2014 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/28/Pbi/2004 Tentang Pengeluaran Dan Penedaran Uang Kertas Rupiah Pecahan 100.000 (Seratus Ribu) Tahun Emisi 2004 Ciri uang Rupiah pecahan 100.000 (seratus ribu) sebagaimana dimaksud dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 1, untuk tahun pencetakan mulai bulan Juli tahun 2011 sampai dengan bulan Desember tahun 2013 adalah:

- Warna
 - bagian muka dan bagian belakang uang dicetak dengan warna dominan merah;
- Gambar
- bagian muka
 - gambar utama berupa gambar Proklamator Dr. Ir. Soekarno dan Dr. H. Mohammad Hatta dan dibawahnya dicantumkan tulisan “DR. IR. SOEKARNO” dan “DR. H. MOHAMMAD HATTA”;
 - di antara gambar Proklamator terdapat teks Proklamasi;
 - di atas teks Proklamasi terdapat *rainbow printing* dalam bidang berbentuk segi empat yang akan berubah warna apabila dilihat dari sudut pandang berbeda;
 - pada sebelah kiri atas gambar utama dengan arah horizontal dan di sebelah kanan tanda air dengan arah vertikal, terdapat angka nominal “100000”;
 - pada sebelah kiri gambar utama terdapat gambar Gedung Proklamasi;
 - di atas bagian kiri gambar Gedung Proklamasi terdapat gambar saling isi (*rectoverso*) yang apabila diterawangkan ke arah cahaya akan terlihat logo Bank Indonesia secara utuh;
 - pada sebelah kiri bawah gambar utama dengan arah horizontal terdapat tulisan “BANK INDONESIA” dan di bawah tulisan tersebut terdapat tulisan “SERATUS RIBU RUPIAH”;
 - pada sebelah kiri gambar utama, di atas tulisan “BANK INDONESIA” terdapat kode tuna netra (*blind code*) berupa 2 (dua) buah lingkaran berwarna merah yang terasa kasar apabila diraba;
 - pada sebelah kanan atas gambar utama terdapat gambar tersembunyi (*latent image*) tulisan “BI” dalam bingkai persegi panjang berbentuk ornamen yang dapat dilihat dari sudut pandang tertentu;

Halaman 14 dari 31 Putusan Nomor 101/Pid.B/2017/PN UNH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pada sebelah kanan atas gambar utama terdapat gambar Lambang Negara Kesatuan Republik Indonesia, yaitu Garuda Pancasila;
- pada sebelah kanan gambar utama terdapat elemen Desain berbentuk lingkaran-lingkaran kecil berwarna oranye dan ditengahnya berwarna putih yang letaknya tersebar;
- pada sebelah kanan bawah terdapat logo Bank Indonesia di dalam bidang segi lima yang dicetak dengan tinta khusus (*optically variable ink*) yang akan berubah warna dari warna kuning keemasan menjadi hijau apabila dilihat dari sudut pandang tertentu;
- pada sebelah kanan bawah gambar utama terdapat angka tahun pencetakan “2011” (angka 2011 akan berubah sesuai dengan tahun pencetakan uang), tulisan “DEWAN GUBERNUR”, tanda tangan Gubernur Bank Indonesia beserta tulisan “GUBERNUR”, dan tanda tangan Deputy Gubernur Bank Indonesia beserta tulisan “DEPUTI GUBERNUR”;
- sebagai latar belakang dan pengisi bidang terdiri dari garis-garis bergelombang, miring, dan rangkaian garis melengkung yang membentuk ornamen tertentu;
- mikroteks dengan tulisan “BANKINDONESIA” atau “BI” dan hanya dapat dibaca dengan bantuan kaca pembesar terdapat:
 - di tepi kiri atas, tepi kiri tengah, dan tepi kiri bawah yang membentuk pola dasar uang dengan warna teks yang berbeda;
 - pada bagian tengah dan di bawah teks Proklamasi;
 - pada sebelah kanan gambar Proklamator DR. H. Mohammad Hatta yang membentuk gambar bunga teratai;
 - di tepi kanan atas, tepi kanan tengah, dan tepi kanan bawah yang membentuk pola dasar uang dengan warna teks yang berbeda;
- miniteks yaitu teks dengan ukuran kecil yang dapat dibaca tanpa bantuan kaca pembesar terdapat di atas dan di

Halaman 15 dari 31 Putusan Nomor 101/Pid.B/2017/PN UNH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bawah tanda air berupa tulisan "BANKINDONESIA" yang berbentuk lengkungan dengan ukuran teks yang berbeda;

o bagian belakang

- gambar utama berupa gambar Gedung Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia;
- pada sebelah bawah gambar utama terdapat tulisan "DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, BANK INDONESIA MENGELUARKAN UANG SEBAGAI ALAT PEMBAYARAN YANG SAH DENGAN NILAI SERATUS RIBU RUPIAH";
- pada sebelah atas gambar utama terdapat gambar peta kepulauan Indonesia yang akan memendar kuning di bawah sinar ultra violet;
- di atas tanda air, terdapat cetakan tidak kasat mata berupa gambar Gedung Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia yang akan memendar merah di bawah sinar ultra violet;
- pada sebelah kiri gambar utama, terdapat cetakan tidak kasat mata berupa angka nominal "100000" dalam kotak persegi panjang yang akan memendar hijau di bawah sinar ultra violet;
- pada sebelah kiri gambar utama terdapat elemen Desain berbentuk lingkaran-lingkaran kecil berwarna oranye dan ditengahnya berwarna putih yang letaknya tersebar;
- nomor seri yang terdiri dari 3 (tiga) huruf dan 6 (enam) angka terletak pada sebelah kiri bawah uang yang dicetak dengan tinta berwarna hitam yang akan memendar hijau di bawah sinar ultra violet dan pada sebelah kanan atas di bawah tulisan "BANK INDONESIA" dicetak dengan tinta berwarna merah yang akan memendar oranye di bawah sinar ultra violet;
- pada sebelah kanan atas gambar utama terdapat tulisan "BANK INDONESIA";
- pada sebelah kanan atas di bawah nomor seri terdapat gambar saling isi (*rectoverso*) yang apabila diterawangkan

Halaman 16 dari 31 Putusan Nomor 101/Pid.B/2017/PN UNH



ke arah cahaya akan terlihat logo Bank Indonesia secara utuh;

- pada sebelah kanan bawah dengan arah horizontal dan pada sebelah kiri atas dengan arah vertikal terdapat angka nominal “100000”;
- pada sebelah kanan bawah tepat di bawah angka nominal “100000” terdapat tulisan “PERUM PERCETAKAN UANG RI IMP.” dan angka tahun pengeluaran “2004”;
- mikroteks dengan tulisan “BANKINDONESIA” atau “BI” dan hanya dapat dibaca dengan bantuan kaca pembesar terdapat:
 - di tepi kiri tengah yang berbentuk lengkungan;
 - pada bagian kanan atas gambar atap Gedung Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia yang membentuk pola dasar uang;
 - di tepi kanan tengah yang berbentuk lengkungan;
- miniteks yaitu teks dengan ukuran kecil yang dapat dibaca tanpa bantuan kaca pembesar terdapat di atas dan dibawah tanda air berupa tulisan “BANKINDONESIA” yang berbentuk lengkungan dengan ukuran teks yang berbeda;
 - Bahan
 - kertas uang memiliki spesifikasi sebagai berikut:
 - terbuat dari serat kapas;
 - ukuran panjang 151 mm dan lebar 65 mm;
 - warna merah muda;
 - tidak memendar di bawah sinar ultra violet;
 - tanda air berupa gambar Pahlawan Nasional W.R. Soepratman dan *electrotype* berupa logo Bank Indonesia dan ornamen;
 - benang pengaman berbentuk anyaman yang memuat tulisan “BI 100000” berulang-ulang dan terbaca utuh atau terpotong sebagian.
- Bahwa Setelah Ahli memeriksa uang pecahan Rp. 100.000.00(seratus ribu rupiah) yang diperlihatkan dapat Ahli jelaskan bahwa ada 1 (satu) lembar uang asli dan 2(dua) lembar uang palsu;



- Bahwa ada 2(dua) motif yang yang pertama adalah motif meniru yakni motif yang merendahkan martabat bangsa Indonesia dan yang kedua motif palsu yakni yang berkaitan dengan keadaan ekonomi orang yang memalsukan uang yang digunakan untuk membelanjakan kebutuhan hidupnya, menurut ahli motif ekonomilah yang tepat sehingga Terdakwa memalsukan uang pecahan Rp. 100.000.00 (seratus ribu rupiah) tersebut;
- Bahwa yang berhak mencetak uang adalah Bank Indonesia dengan menunjuk Peruri (perusahaan pencetak uang republik Indonesia) atau BUMN lain yang ditunjuk oleh PERURI guna mencetak uang berdasarkan standar uang sesuai peraturan Bank Indonesia;
- Bahwa ancaman memalsukan mata uang atau uang kertas dalam UU No. 7 tahu 2011 pada pasal 36 ayat :
 - o (1) Setiap orang yang memalsu Rupiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
 - o (2) Setiap orang yang menyimpan secara fisik dengan cara apa pun yang diketahuinya merupakan Rupiah Palsu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
 - o (3) Setiap orang yang mengedarkan dan/atau membelanjakan Rupiah yang diketahuinya merupakan Rupiah Palsu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).
 - o (4) Setiap orang yang membawa atau memasukkan Rupiah Palsu ke dalam dan/atau ke luar Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).
 - o (5) Setiap orang yang mengimpor atau mengekspor Rupiah Palsu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (5) dipidana dengan



pidana penjara paling lama seumur hidup dan pidana denda paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).

- Dan dalam KUHP juga pada :
 - Pasal 244
 - Barang siapa meniru atau memalsu mata uang atau kertas yang dikeluarkan oleh Negara atau Bank, dengan maksud untuk mengedarkan atau menyuruh mengedarkan mata uang atau uang kertas itu sebagai asli dan tidak dipalsu, diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun
 - Pasal 245
 - Barang siapa dengan sengaja mengedarkan mata uang atau uang kertas yang dikeluarkan oleh Negara atau Bank sebagai mata uang atau uang kertas asli dan tidak dipalsu, padahal ditiru atau dipalsu olehnya sendiri, atau waktu diterima diketahuinya bahwa tidak asli atau dipalsu, ataupun barang siapa menyimpan atau memasukkan ke Indonesia mata uang dan uang kertas yang demikian, dengan maksud untuk mengedarkan atau menyuruh mengedarkan sebagai uang asli dan tidak dipalsu, diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.
 - Bahwa orang awam dapat mengenali uang asli atau palsu dengan ada sosialisasi yang dilakukan oleh Bank Indonesia dengan cara 3D (dilihat, diraba, ditrawang) masyarakat sudah dapat mengenali uang Asli atau palsu, dilihat warna uang, diraba apakah kertas nya kasar atau halus, dan diterawang apakah ada gambar airnya);
 - Bahwa Uang mainan yang kelihatan asli bertuliskan Specimen adalah uang yang hanya digunakan untuk mendidik (Edukasi) bagi anak-anak sekolah tentang jenis uang pecahan yang beredar di masyarakat;
- Menimbang**, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa diperiksa sehubungan dengan terjadinya tindak pidana pemalsuan mata uang dan uang kertas;
 - Bahwa yang telah memalsukan mata uang dan uang kertas adalah Terdakwa, Arjun dan Isra namun Terdakwa tidak mengetahui siapa yang menjadi korban dan Terdakwa tidak mengetahui jika Deri menggunakan uang tersebut karena uang tersebut uang main-mainan saja



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan pemalsuan uang kertas pada hari jumat tanggal 28 April 2017 sekitar pukul 20.00 WITA di Kantor Kejaksaan Negeri Konawe;
- Bahwa uang pecahan yang Terdakwa palsukan adalah mata uang pecahan Rp. 100.000.00 (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri EDD915394 yang Terdakwa palsukan bersama Isran yang saat itu Terdakwa meminta tolong menunjukkan caranya menfotocopy uang agar dapat bertemu hasil fotocopy timbal baliknya, sedangkan Arjun di ruangan lobi;
- Bahwa uang asli yang digunakan untuk mencopy adalah milik Terdakwa pribadi sedangkan jumlah uang yang kami fotocopy sebanyak 3(tiga) lembar yang bersusun dalam satu kertas HVS;
- Bahwa uang asli Terdakwa sudah dipakai untuk membeli rokok diwarung mamanya Riko;
- Bahwa pada awalnya uang yang Terdakwa fotocopy dan Terdakwa gunakan untuk main-main saja dan Terdakwa tidak mengetahui bahwa Deri menggunakan uang palsu itu untuk membelanjakannya diwarung, Terdakwa baru mengetahui setelah kami ditangkap oleh polisi;
- Bahwa Terdakwa memalsukan uang baru yang pertama kalinya;
- Bahwa peranan Terdakwa yang memfotocopy uang dan menggunting uang paslunya, Arjun yang menemani Terdakwa ke kantor kejaksaan Negeri konawe, Isran yang mengajarkan Terdakwa cara menfotocopy uangnya dan Deri yang menerima uang hasil fotocopy uang palsu tersebut;
- Bahwa pada awalnya Pada tanggal 28 April 2017 sekitar pukul 14.00 Wita Terdakwa pergi ke rumah Deri dan disana Terdakwa bertemu dengan Deri, Arjun dan iki Setelah itu kami berkumpul dan cerita-cerita Terdakwa langsung mengatakan "kalian butuh uangkah?" kemudian mereka menjawab" iya" Terdakwa pun kembali mengatakan "Oh ya Tunggu Mi pale", Setelah itu Terdakwa dan Arjun berangkat ke Kantor Kejaksaan Negeri Konawe Sesampainya di sana Terdakwa melihat Isra sedang jaga malam (piket) kemudian Terdakwa bertanya kepada Isra "masih Baguskah mesin fotocopy di ruangan PIDSUS ?" dan Isra pun mengatakan "Iya masih bagus" setelah itu Terdakwa dan Ajun langsung masuk ke ruangan PIDSUS dan saat Terdakwa sedang mau fotokopi Uang pecahan Rp100.000.00 (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri EDD915394 milik Terdakwa tiba-tiba Isran masuk dan bertanya "apa

Halaman 20 dari 31 Putusan Nomor 101/Pid.B/2017/PN UNH



yang ko buat?" kemudian Terdakwa menjawab "Terdakwa lagi fotokopi uang Bang, Terdakwa lagi mau kerjai teman-temanku" kemudian Terdakwa bertanya kepada Isra "Bagaimana caranya fotocopy" setelah itu Isra mengajarkan Terdakwa bagaimana caranya memfotocopy Setelah selesai Terdakwa langsung menggunting gunting kertas hasil fotocopy agar mirip uang Rp100.000.00 (seratus ribu rupiah) yang asli Setelah itu Terdakwa dan Arjun kembali ke rumah Deri setelah sampai di rumah diri Terdakwa langsung menyerahkan uang pecahan Rp.100.000.00 (seratus ribu rupiah) yang habis di fotocopy dan digunting tersebut kepada Deri setelah memberikan uang tersebut Terdakwa langsung pulang dan tidak mengerti apa yang terjadi selanjutnya;

- Bahwa Terdakwa mengenalinya barang bukti uang yang adalah uang asli milik Terdakwa dan uang palsu yang Terdakwa fotocopy dan Gunting itu adalah gunting milik Deri yang Terdakwa gunakan untuk menggunting uang palsu tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak menikmati yang Terdakwa palsukan tersebut;
- Bahwa setelah menggunting uang dalam lembaran HVS Terdakwa langsung pulang;
- Bahwa Terdakwa mengakui memang benar Terdakwa yang memfotocopy uang pecahan Rp. 100.000.00 (seratus ribu rupiah) tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 100.000.00 (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri EDD915394;
2. 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 100.000.00 (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri EDD915394
3. 1 (Satu) buah gunting panjang 14 cm dan gagang gunting warna hitam kombinasi merah;
4. 1 (satu) lembar uang asli pecahan Rp. 100.000.00 (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri EDD915394

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut

- Bahwa ada yang menjadi korban uang palsu yaitu saksi Rosmawati Lukku als Ros ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awalnya pada hari jumat tanggal 27 April 2017 sekitar pukul 22.00 wita ada dua orang anak muda yang Saksi Rosmawati Lukku als Ros tidak ketahui namanya datang berbelanja minuman keras jenis jenever sebanyak 1 (satu) botol dengan harga Rp. 35.000.00(tiga puluh lima ribu rupiah) dan 1(satu) kaleng Coca-cola dengan harga Rp. 5.000.00(lima ribu rupiah) diwarung milik Saksi Rosmawati Lukku als Ros yang beralamat di kel. Tumpas, Kec. Unaaha, kab. Konawe dengan total pembelanjaan sebesar Rp. 40.000.00 (empat puluh ribu rupiah), kemudian kedua orang yang Saksi Rosmawati Lukku als Ros tidak kenal tersebut melakukan pembayaran dengan menyerahkan selebar uang pecahan Rp. 100.000.00(seratus ribu rupiah) kemudian Saksi Rosmawati Lukku als Ros mengembalikan uangnya sebesar Rp.60.000.00(enam puluh ribu rupiah) kemudian dua orang tersebut langsung pergi, setelah itu Saksi Rosmawati Lukku als Ros mengecek uang pecahan Rp. 100.000.00 (seratus ribu rupiah) yang diberikan tersebut ternyata uang tersebut merupakan uang palsu kemudian Saksi Rosmawati Lukku als Ros berusaha memanggil kedua orang tersebut namun sudah terlalu jauh;
- Bahwa kemudian selang beberapa menit kedua orang tersebut datang kembali kewarung Saksi Rosmawati Lukku als Ros untuk membeli minuman keras dengan jenis yang sama kemudian kedua orang tersebut langsung menyerahkan lagi selebar uang dengan pecahan Rp. 100.000.00 (seratus ribu rupiah) yang mana uang tersebut juga adalah uang palsu, karena saksi Rosmawati Lukku als Ros mengetahui kedua orang tersebutlah yang tadi datang membeli minuman keras dengan menggunakan uang palsu maka Saksi Rosmawati Lukku als Ros tidak mengambilkan pesannya melainkan memegang salah seorang yang berada didalam kios dan beteriak minta tolong dengan mengatakan "tolong tahan dulu ini anak" kemudian datang 4(empat) orang warga datang membantu mengamankan dan salah satu dari warga menelpon polisi;
- Bahwa cara dua orang yang saksi Rosmawati Lukku als Ros tidak kenal melakukan pembayaran dengan cara dilipat hingga ukurannya kecil dan menggulung uang palsu tersebut sehingga kasat mata seolah-olah terlihat seperti uang asli kemudian kertas dari uang yang palsu tersebut tipis berbeda dengan uang asli, gambarnya tidak terlihat jelas agak buram dan ukuran uangnya agak kecil dari uang aslinya, sehingga

Halaman 22 dari 31 Putusan Nomor 101/Pid.B/2017/PN UNH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Rosmawati Lukku als Ros mengetahui bahwa uang tersebut adalah palsu;

- Bahwa kedua orang yang membeli minuman keras di warung saksi Rosmawati Lukku als Ros adalah Kepton dan Hidayat;
- Bahwa yang melakukan pemalsuan uang kertas tersebut adalah terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemalsuan uang kertas pada hari jumat tanggal 28 April 2017 sekitar pukul 20.00 WITA di Kantor Kejaksaan Negeri Konawe;
- Bahwa uang pecahan yang Terdakwa palsukan adalah mata uang pecahan Rp. 100.000.00 (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri EDD915394;
- Bahwa uang asli yang digunakan untuk mengcopy adalah milik Terdakwa pribadi sedangkan jumlah uang yang terdakwa fotocopy sebanyak 3 (tiga) lembar yang bersusun dalam satu kertas HVS;
- Bahwa peranan Terdakwa adalah memfotocopy uang dan menggunting uang palsunya dan Deri yang menerima uang hasil fotocopy uang palsu tersebut;
- Bahwa awalnya pada tanggal 28 April 2017 sekitar pukul 14.00 Wita Terdakwa pergi ke rumah Deri dan disana Terdakwa bertemu dengan Deri, Arjun dan Setelah itu kami berkumpul dan cerita-cerita Terdakwa langsung mengatakan "kalian butuh uangkah?" kemudian mereka menjawab "iya" Terdakwa pun kembali mengatakan "Oh ya Tunggu Mi pale", Setelah itu Terdakwa dan Arjun berangkat ke Kantor Kejaksaan Negeri Konawe Sesampainya di sana Terdakwa melihat Isra sedang jaga malam (piket) kemudian Terdakwa bertanya kepada Isra "Masih baguskah mesin fotocopy di ruangan PIDSUS ?" dan Isra pun mengatakan "Iya masih bagus" ;
- Bahwa setelah itu Terdakwa dan Ajun langsung masuk ke ruangan PIDSUS dan saat Terdakwa sedang mau fotokopi uang pecahan Rp100.000.00 (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri EDD915394 milik Terdakwa tiba-tiba Isra masuk dan bertanya "apa yang ko buat?" kemudian Terdakwa menjawab "saya lagi fotokopi uang Bang, saya lagi mau kerjai teman-temanku" kemudian Terdakwa bertanya kepada Isra "Bagaimana caranya fotocopy" setelah itu Isra mengajarkan Terdakwa bagaimana caranya memfotocopy;

Halaman 23 dari 31 Putusan Nomor 101/Pid.B/2017/PN UNH



- Bahwa setelah selesai memfotokopi uang tersebut Terdakwa dan Arjun kembali ke rumah Deri dengan membawa hasil fotokopi uang kertas tersebut kemudian setelah sampai di rumah saksi Deri lalu terdakwa menggunting uang tersebut dan langsung menyerahkan uang fotokopi tersebut kepada Saksi Deri setelah memberikan uang fotokopi tersebut Terdakwa langsung pulang lalu Saksi Deri pergi ke bengkel Alex;
- Bahwa kemudian Saksi Deri mengecek uang yang diberikan oleh Terdakwa sebanyak 3 (tiga) lembar dengan mata uang Rp100.000.00 (seratus ribu rupiah), lalu Saksi Deri memeriksa salah satu dari uang tersebut ternyata uang yang diberikan oleh Terdakwa adalah uang palsu karena salah satu lembar uang yang diberikan yang mana nomor seri uang tersebut sama yaitu EDD915394 selain itu juga Saksi Deri melihat pinggiran uang tersebut berwarna;
- Bahwa kemudian uang tersebut Saksi Deri simpan di kantong Saksi Deri sebanyak 1 (satu) lembar dan 2 (dua) lembarnya langsung diambil oleh Kepton dan kemudian Saksi Deri menyuruh Kepton untuk membeli minuman lalu Kepton pergi bersama Hidayat untuk membeli minuman jenis jenever dan coca-cola serta rokok yang tidak lama kemudian Kepton bersama Hidayat datang dan kami pun minum bersama mereka, karena kehabisan minuman maka Saksi Deri menyuruh lagi untuk membeli minuman dan menyerahkan uang tersebut, dan kemudian uang tersebut kemudian Kepton dan Hidayat kembali pergi membeli minuman yang tidak lama kemudian kedua orang tersebut telah bersama dengan kepolisian dan akhirnya kami diamankan;
- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti uang yang diajukan dipersidangan yaitu uang asli milik Terdakwa dan uang palsu yang Terdakwa fotocopy dan Gunting itu adalah gunting milik Deri yang Terdakwa gunakan untuk menggunting uang palsu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif,yaitu;

Pasal 244 KUHP

Atau

Pasal 245 KUHP



sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 244 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- Barang Siapa;
- Meniru atau memalsu mata uang atau uang kertas yang dikeluarkan oleh negara atau bank;
- Dengan maksud untuk mengedarkan atau menyuruh mengedarkan mata uang atau uang kertas itu sebagai yang asli dan tidak dipalsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah setiap orang selaku subyek hukum yaitu sebagai pembawa hak dan kewajiban atau siapa pelaku dari perbuatan pidana yang dilakukan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan **Muh. Jafrezal Adyatma als Adi Bin Jaelan** sebagai Terdakwa dan berdasarkan keterangan para saksi dan juga keterangan terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga dalam hal ini **tidak terjadi error in persona**;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas maka unsur Barang Siapa untuk memenuhi kedudukannya sebagai subyek hukum dalam dakwaan Penuntut Umum **telah terpenuhi menurut hukum**;

Ad.2.Meniru atau memalsu mata uang atau uang kertas yang dikeluarkan oleh negara atau bank;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan kata meniru uang yaitu membuat barang yang menyerupai uang atau mencetak uang kertas serupa dengan uang resmi;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan yaitu;

- Bahwa peranan Terdakwa adalah memfotocopy uang dan menggunting uang palsunya dan Deri yang menerima uang hasil fotocopy uang palsu tersebut;
- Bahwa awalnya pada tanggal 28 April 2017 sekitar pukul 14.00 Wita Terdakwa pergi ke rumah Deri dan disana Terdakwa bertemu dengan Deri, Arjun dan Setelah itu kami berkumpul dan cerita-cerita Terdakwa langsung mengatakan “kalian butuh uangkah?” kemudian mereka menjawab” iya” Terdakwa pun kembali mengatakan “Oh ya Tunggu Mi pale”, Setelah itu Terdakwa dan Arjun berangkat ke Kantor Kejaksaan



Negeri Konawe Sesampainya di sana Terdakwa melihat Isra sedang jaga malam (piket) kemudian Terdakwa bertanya kepada Isra “Masih baguskah mesin fotocopy di ruangan PIDSUS ?” dan Isra pun mengatakan “Iya masih bagus” ;

- Bahwa setelah itu Terdakwa dan Ajun langsung masuk ke ruangan PIDSUS dan saat Terdakwa sedang mau fotokopi uang pecahan Rp100.000.00 (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri EDD915394 milik Terdakwa tiba-tiba Isra masuk dan bertanya “apa yang ko buat?” kemudian Terdakwa menjawab “saya lagi fotokopi uang Bang, saya lagi mau kerjai teman-temanku” kemudian Terdakwa bertanya kepada Isra “Bagaimana caranya fotocopy” setelah itu Isra mengajarkan Terdakwa bagaimana caranya memfotocopy;
- Bahwa setelah selesai memfotokopi uang tersebut Terdakwa dan Arjun kembali ke rumah Deri dengan membawa hasil fotokopi uang kertas tersebut kemudian setelah sampai di rumah saksi Deri lalu terdakwa menggunting uang tersebut dan langsung menyerahkan uang fotokopi tersebut kepada Saksi Deri setelah memberikan uang fotokopi tersebut Terdakwa langsung pulang lalu Saksi Deri pergi ke bengkel Alex;
- Bahwa uang asli yang digunakan untuk mengcopy adalah milik Terdakwa pribadi sedangkan jumlah uang yang terdakwa fotocopy sebanyak 3 (tiga) lembar yang bersusun dalam satu kertas HVS;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta persidangan tersebut diatas bahwa terdakwa menggunakan mesin fotokopi untuk memfotokopi uang kertas Rp 100.000,-(seratus ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar dengan menggunakan 1 (satu) kertas HVS tersebut kemudian terdakwa menggunting kertas HVS hasil fotokopi uang tersebut menjadi 3 (tiga) lembar uang sehingga mirip dengan aslinya didukung dengan keterangan ahli yang menyatakan bahwa setelah melihat produk fotokopi uang Rp100.000 (seratus ribu rupiah) tersebut kemudian ahli menyatakan bahwa setelah dilakukan penyinaran dengan menggunakan sinar ultraviolet, sinar tersebut tidak tembus dan bahan kertas tidak kasar sehingga tidak memenuhi syarat uang asli seperti yang diatur dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/3/PBI/2014 tentang Perubahan ketiga Nomor 6/28/PBI/2004 tentang Pengeluaran dan peredaran uang kertas rupiah pecahan Rp100.000,00 maka dengan demikian bahwa perbuatan terdakwa tersebut masuk dalam kategori Meniru atau memalsu mata uang atau uang kertas yang dikeluarkan oleh negara atau bank sehingga unsur kedua pasal ini **terpenuhi menurut hukum**;



Ad.3. Dengan maksud untuk mengedarkan atau menyuruh mengedarkan mata uang atau uang kertas itu sebagai yang asli dan tidak dipalsu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan ahli yaitu ada 2(dua) motif yang yang pertama adalah motif meniru yakni motif yang merendahkan martabat bangsa Indonesia dan yang kedua motif palsu yakni yang berkaitan dengan keadaan ekonomi orang yang memalsukan uang yang digunakan untuk membelanjakan kebutuhan hidupnya, menurut ahli **motif ekonomilah** yang tepat sehingga Terdakwa memalsukan uang pecahan Rp. 100.000.00 (seratus ribu rupiah) tersebut untuk digunakan sebagai alat pembayaran yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan yaitu ;

- Bahwa awalnya pada tanggal 28 April 2017 sekitar pukul 14.00 Wita Terdakwa pergi ke rumah Deri dan disana Terdakwa bertemu dengan Deri, Arjun dan Setelah itu kami berkumpul dan cerita-cerita Terdakwa langsung mengatakan “kalian butuh uangkah?” kemudian mereka menjawab” iya” Terdakwa pun kembali mengatakan “Oh ya Tunggu Mi pale”, Setelah itu Terdakwa dan Arjun berangkat ke Kantor Kejaksaan Negeri Konawe Sesampainya di sana Terdakwa melihat Isra sedang jaga malam (piket) kemudian Terdakwa bertanya kepada Isra “Masih baguskah mesin fotocopy di ruangan PIDSUS ?” dan Isra pun mengatakan “Iya masih bagus” ;
- Bahwa setelah itu Terdakwa dan Arjun langsung masuk ke ruangan PIDSUS dan saat Terdakwa sedang mau fotokopi uang pecahan Rp100.000.00 (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri EDD915394 milik Terdakwa tiba-tiba Isra masuk dan bertanya “apa yang ko buat?” kemudian Terdakwa menjawab “saya lagi fotokopi uang Bang, saya lagi mau kerjai teman-temanku” kemudian Terdakwa bertanya kepada Isra “Bagaimana caranya fotocopy” setelah itu Isra mengajarkan Terdakwa bagaimana caranya memfotocopy;
- Bahwa setelah selesai memfotokopi uang tersebut Terdakwa dan Arjun kembali ke rumah Deri dengan membawa hasil fotokopi uang kertas tersebut kemudian setelah sampai di rumah saksi Deri lalu terdakwa menggunting uang tersebut dan langsung menyerahkan uang fotokopi tersebut kepada Saksi Deri setelah memberikan uang fotokopi tersebut Terdakwa langsung pulang lalu Saksi Deri pergi ke bengkel Alex;
- Bahwa kemudian Saksi Deri mengecek uang yang diberikan oleh Terdakwa sebanyak 3 (tiga) lembar dengan mata uang Rp100.000.00 (seratus ribu rupiah), lalu Saksi Deri memeriksa salah satu dari uang



tersebut ternyata uang yang diberikan oleh Terdakwa adalah uang palsu karena salah satu lembar uang yang diberikan yang mana nomor seri uang tersebut sama yaitu EDD915394 selain itu juga Saksi Deri melihat pinggiran uang tersebut berwarna;

- Bahwa kemudian uang tersebut Saksi Deri simpan di kantong Saksi Deri sebanyak 1 (satu) lembar dan 2 (dua) lembarnya langsung diambil oleh Kepton dan kemudian Saksi Deri menyuruh Kepton untuk membeli minuman lalu Kepton pergi bersama Hidayat untuk membeli minuman jenis jenever dan coca-cola serta rokok yang tidak lama kemudian Kepton bersama Hidayat datang dan kami pun minum bersama mereka, karena kehabisan minuman maka Saksi Deri menyuruh lagi untuk membeli minuman dan menyerahkan uang tersebut, dan kemudian uang tersebut kemudian Kepton dan Hidayat kembali pergi membeli minuman yang tidak lama kemudian kedua orang tersebut telah bersama dengan kepolisian dan akhirnya kami diamankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta persidangan tersebut diatas dengan awalnya Terdakwa pergi ke rumah Deri dan disana Terdakwa bertemu dengan Deri, Arjun dan Setelah itu kami berkumpul dan cerita-cerita Terdakwa langsung mengatakan "kalian butuh uangkah?" kemudian mereka menjawab" iya" Terdakwa pun kembali mengatakan "Oh ya Tunggu Mi pale" kemudian terdakwa pergi kekantor Kejaksaan Negeri Konawe untuk memfotokopi uang kertas Rp 100.000,-(seratus ribu rupiah) tersebut kemudian setelah memfotokopi uang tersebut terdakwa memberikan hasil fotokopi uang tersebut kepada saksi Deri kemudian saksi Deri menyuruh Hidayat dan Kefton untuk membeli minuman keras sehingga dapat disimpulkan bahwa tujuan terdakwa memfotokopi uang tersebut adalah untuk diberikan kepada saksi Deri dan digunakan sebagai uang asli maka perbuatan terdakwa tersebut masuk dalam kategori perbuatan Dengan maksud untuk mengedarkan atau menyuruh mengedarkan mata uang atau uang kertas itu sebagai yang asli dan tidak dipalsu sehingga unsur ketiga **telah terpenuhi menurut hukum**;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 244 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa sebelumnya akan dipertimbangkan apakah terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya didepan hukum;



Menimbang, bahwa dimuka persidangan tidak ditemukan alasan-alasan pemaaf (*Faits d'Excuses*) yang dapat menghapuskan unsur-unsur kesalahan maupun alasan-alasan pembenar (*Faits d'Justifikatif*) yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa secara hukum dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Pemalsuan Mata Uang** maka oleh karena itu terdakwa harus dipidana;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal atas perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa atas barang bukti yang berupa;

- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 100.000.00 (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri EDD915394;
- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 100.000.00 (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri EDD915394;
- 1 (satu) buah gunting panjang 14 cm dan gagang gunting warna hitam kombinasi merah;
- 1 (satu) lembar uang asli pecahan Rp. 100.000.00 (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri EDD915394;

Atas barang bukti tersebut masih dibutuhkan dalam perkara Nomor 102/Pid B/2017/PN Unh atas nama Deri Sukma Adriyanto als Deri bin Sukanto maka dengan demikian atas barang bukti tersebut dikembalikan kepada penuntut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum untuk digunakan sebagai barang bukti dalam perkara Nomor 102/Pid B/2017/PN Unh atas nama Deri Sukma Adriyanto als Deri bin Sukanto;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka diri terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 244 KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **Muh. Jafrezal Adyatma als Adi Bin Jaelan** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Pemalsuan Mata Uang**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa ;
 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 100.000.00 (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri EDD915394;
 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 100.000.00 (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri EDD915394;
 - 1 (Satu) buah gunting panjang 14 cm dan gagang gunting warna hitam kombinasi merah;
 - 1 (satu) lembar uang asli pecahan Rp. 100.000.00 (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri EDD915394;Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara nomor 102/Pid B/2017/PN Unh atas nama Deri Sukma Adriyanto als Deri bin Sukanto;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (Lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Unaaha, pada hari **Jumat**, tanggal **25 Agustus 2017**, oleh **BUDI PRAYITNO,S.H.,M.H.** sebagai Hakim Ketua, **AFRIZAL S.H.,M.H.** dan **ANJAR KUMBORO S.H.,M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **29**

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 101/Pid.B/2017/PN UNH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2017 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim anggota tersebut dibantu oleh **TIMBUL WAHONO,SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Unaaha, serta dihadiri oleh **GDE ANCANA, S.H.** Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota;

Hakim Ketua,

Ttd

ttd

1.AFRIZAL,S.H.,M.H.

BUDI PRAYITNO,S.H.M.H.

ttd

2.ANJAR KUMBORO,S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

TIMBUL WAHONO,SH

Salinan Sah Sesuai Aslinya
Pengadilan Negeri Unaaha
Plh.Panitera

Hasrim, S.H.
NIP. 197304241993031006